



PUTUSAN

NOMOR 184/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Emrizal Saputra Bin Pulih Is;**
2. Tempat lahir : Jeunib;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aman, Desa Meunasah Blang,
Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

.Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 12 Mei 2022 Nomor 305/PEN PID/2022/PT BNA., sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2022 Nomor 316/PEN PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : YUSI MUHARNINA, S.H., CP, C.L.E. dan HERMANTO, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **YUSI MUHARNINA, S.H., CP CLE LAW FIRM & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kenari Timur No 38 Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Mei 2022 Nomor: 184/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Mei 2022 Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2022 Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen REG.PERK.NOMOR : PDM- 170/BIR/11/2021 tanggal 03 Desember 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

.Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah/*splits*), saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT (anggota TNI-AD aktif/perkara *koneksitas*) dan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN, ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa saat itu sedang berada disebuah warung kopi yang terletak di kawasan Kota Jeunib, telah dihubungi oleh pamannya yang bernama RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap) melalui jaringan telepon selular ke Nomor HP yang terdapat dalam 1 (satu) iPhone X warna hitam milik terdakwa, dan dalam salahsatu percakapannya RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA telah menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit kapal boat penangkap ikan KM. TUAH SEMPURNA tanda selar GT. 6 NO.290/S.81/QQM miliknya yang sedang mengangkut narkotika jenis sabu sekitar 350 kilogram dan berlabuh di pelabuhan kecil yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireun, mendengar hal tersebut maka terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (belum teridentifikasi) langsung berangkat menuju Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen untuk mencari keberadaan kapal boat penangkap ikan dimaksud, diperjalanan terdakwa melihat saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN berada di depan terdakwa dan sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah, dan setibanya disebuah jembatan yang

.Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL bin ABDULLAH (dalam berkas terpisah) dan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT (Anggota TNI-AD aktif/perkara koneksitas), dimana saat itu saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT bertanya kepada terdakwa "Zal... kamu disuruh sama RASYIDIN juga untuk mencari kapal boat?" dan dijawab oleh terdakwa "iya...", mendengar jawaban terdakwa tersebut lalu saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut ditempat lain agar tidak terlihat oleh banyak orang, lalu terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT dan saksi FAISAL bin ABDULLAH segera berangkat untuk mencari keberadaan kapal boat KM. TUAH SEMPURNA yang sedang mengangkut narkotika jenis sabu ke daerah pesisir pantai yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT dan saksi FAISAL bin ABDULLAH berhasil menemukan keberadaan kapal boat KM. TUAH SEMPURNA tersebut yang disekitarnya banyak masyarakat yang melihat dan ada beberapa orang masyarakat sudah berada diatas kapal boat dimaksud yang diantaranya adalah bernama NYAKDIN (belum tertangkap), melihat hal tersebut maka terdakwa langsung menghubungi RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA dengan handphone miliknya dan dalam salahsatu percakapannya terdakwa memberitahukan bilamana kapal boat sudah ditemukan, namun petugas kepolisian sudah berada ditempat tersebut, dan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA menyuruh terdakwa segera meninggalkan tempat ditemukannya kapal boat tersebut dan segera melarikan diri ke daerah lain, namun pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN dan saksi IKHWANI SULAIMAN bin SULAIMAN (masing-masing dalam berkas terpisah/splits) sedang berada di Hotel A Residensia yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berhasil diamankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dari badan terdakwa

.Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit iPhone X warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dijadikan alat oleh terdakwa untuk turut melakukan kejahatan terorganisir dari tindak pidana narkoba tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, petugas kepolisian telah berhasil mengamankan benda-benda berupa :

- 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika dari bentuk bukan tanaman jenis Shabu seberat 343.380 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen), yang telah disisihkan 600 gram dengan rincian 5 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, 585 gram untuk pembuktian di pengadilan, sedangkan narkotika jenis shabu seberat 342.780 gram telah dimusnahkan penyidik pada tahapan penyidikan.
- 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
- Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

.Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan di atasnya tersebut, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa bersama dengan saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah/*splits*), saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT (anggota TNI-AD aktif/perkara *koneksitas*) dan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap), maupun teman-temannya yang lain yang bernama AGUS SALIM bin M. ALI, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, NURMAN alias ABU alias SIMAN bin NURDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/*splits*) beserta IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi dan belum tertangkap, diketahui tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu (*methamphetamine*) dimaksud.

Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka FAISAL bin ABDULLAH, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin ADAM dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa beserta teman-temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

.Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah/*splits*), saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT (anggota TNI-AD aktif/perkara *koneksitas*) dan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **TELAH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa saat itu sedang berada disebuah warung kopi yang terletak di kawasan Kota Jeunib, telah dihubungi oleh pamannya yang bernama RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap) melalui jaringan telepon selular ke Nomor HP yang terdapat dalam 1 (satu) iPhone X warna hitam milik terdakwa, dan dalam salahsatu percakapannya RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA telah menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit kapal boat penangkap ikan KM. TUAH SEMPURNA tanda selar GT 6 NO.290/S.81/QQM miliknya yang sedang mengangkut narkotika jenis sabu sekitar 350 kilogram dan berlabuh di pelabuhan kecil yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireun, mendengar hal tersebut maka terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (belum teridentifikasi) langsung berangkat menuju Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen untuk mencari keberadaan kapal boat penangkap ikan dimaksud, diperjalanan terdakwa melihat saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN berada di depan terdakwa dan sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah, dan setibanya disebuah jembatan yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen,

.Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL bin ABDULLAH (dalam berkas terpisah) dan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT (Anggota TNI-AD aktif/perkara koneksitas), dimana saat itu saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT bertanya kepada terdakwa "Zal... kamu disuruh sama RASYIDIN juga untuk mencari kapal boat?" dan dijawab oleh terdakwa "iya...", mendengar jawaban terdakwa tersebut lalu saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut ditempat lain agar tidak terlihat oleh banyak orang, lalu terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT dan saksi FAISAL bin ABDULLAH segera berangkat untuk mencari keberadaan kapal boat KM. TUAH SEMPURNA yang sedang mengangkut narkoba jenis sabu ke daerah pesisir pantai yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT dan saksi FAISAL bin ABDULLAH berhasil menemukan keberadaan kapal boat KM. TUAH SEMPURNA tersebut yang disekitarnya banyak masyarakat yang melihat dan ada beberapa orang masyarakat sudah berada diatas kapal boat dimaksud yang diantaranya adalah bernama NYAKDIN (belum tertangkap), melihat hal tersebut maka terdakwa langsung menghubungi RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA dengan handphone miliknya dan dalam salahsatu percakapannya terdakwa memberitahukan bilamana kapal boat sudah ditemukan, namun petugas kepolisian sudah berada ditempat tersebut, dan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA menyuruh terdakwa segera meninggalkan tempat ditemukannya kapal boat tersebut dan segera melarikan diri ke daerah lain, namun pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN dan saksi IKHWANI SULAIMAN bin SULAIMAN (masing-masing dalam berkas terpisah/splits) sedang berada di Hotel A Residensia yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berhasil diamankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit iPhone X warna hitam dan 1 (satu) unit

.Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna hitam yang telah dijadikan alat oleh terdakwa untuk turut melakukan kejahatan terorganisir dari tindak pidana narkoba tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, petugas kepolisian telah berhasil mengamankan benda-benda berupa :

- 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika dari bentuk bukan tanaman jenis Shabu seberat 343.380 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen), yang telah disisihkan 600 gram dengan rincian 5 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, 585 gram untuk pembuktian di pengadilan, sedangkan narkotika jenis shabu seberat 342.780 gram telah dimusnahkan penyidik pada tahapan penyidikan.
- 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
- Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan di atasnya

.Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya, dan ternyata terdakwa bersama dengan saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN, saksi FAISAL bin ABDULLAH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah/*splits*), saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT (anggota TNI-AD aktif/perkara *koneksitas*) dan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap), maupun teman-temannya yang lain yang bernama AGUS SALIM bin M. ALI, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin M. ADAM, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, NURMAN alias ABU alias SIMAN bin NURDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/*splits*) beserta IRWAN SAPUTRA alias WEK, SULAIMAN alias MAMEH, WANDI, HENDRA alias MADLON dan JONSON (masing-masing belum tertangkap) dan beberapa orang lainnya yang belum teridentifikasi dan belum tertangkap, diketahui tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari jenis Shabu (*methamphetamine*) dimaksud.

Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) diduga mengandung narkotika milik atas nama tersangka FAISAL bin ABDULLAH, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin ADAM dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa beserta teman-temannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dalam tahun 2021 bertempat di

.Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, *DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 111, PASAL 112, PASAL 113, PASAL 114, PASAL 115, PASAL 116, PASAL 117, PASAL 118, PASAL 119, PASAL 120, PASAL 121, PASAL 122, PASAL 123, PASAL 124, PASAL 125, PASAL 126, PASAL 127 AYAT (1) PASAL 128 AYAT (1) DAN PASAL 129* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa saat itu sedang berada disebuah warung kopi yang terletak di kawasan Kota Jeunib, telah dihubungi oleh pamannya yang bernama RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap) melalui jaringan telepon selular ke Nomor HP yang terdapat dalam 1 (satu) iPhone X warna hitam milik terdakwa, dan dalam salahsatu percakapannya RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA telah menyuruh terdakwa untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit kapal boat penangkap ikan KM. TUAH SEMPURNA tanda selar GT 6 NO.290/S.81/QQM miliknya yang sedang mengangkut narkoba jenis sabu sekitar 350 kilogram dan berlabuh di pelabuhan kecil yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, mendengar hal tersebut maka terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor (belum teridentifikasi) langsung berangkat menuju Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen untuk mencari keberadaan kapal boat penangkap ikan dimaksud, diperjalanan terdakwa melihat saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN berada di depan terdakwa dan sedang mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda CRF warna hitam merah, dan setibanya disebuah jembatan yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, terdakwa bertemu dengan saksi FAISAL bin ABDULLAH (dalam berkas terpisah) dan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT (Anggota TNI-AD aktif/perkara koneksitas), dimana saat itu saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT bertanya kepada terdakwa "Zal... kamu disuruh sama RASYIDIN juga untuk mencari kapal boat?" dan dijawab oleh terdakwa "iya...", mendengar jawaban terdakwa tersebut lalu saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT menyuruh terdakwa untuk

.Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



memarkirkan sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut ditempat lain agar tidak terlihat oleh banyak orang, lalu terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT dan saksi FAISAL bin ABDULLAH segera berangkat untuk mencari keberadaan kapal boat KM. TUAH SEMPURNA yang sedang mengangkut narkoba jenis sabu ke daerah pesisir pantai yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT dan saksi FAISAL bin ABDULLAH berhasil menemukan keberadaan kapal boat KM. TUAH SEMPURNA tersebut yang disekitarnya banyak masyarakat yang melihat dan ada beberapa orang masyarakat sudah berada diatas kapal boat dimaksud yang diantaranya adalah bernama NYAKDIN (belum tertangkap), melihat hal tersebut maka terdakwa langsung menghubungi RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA dengan handphone miliknya dan dalam salahsatu percakapannya terdakwa memberitahukan bilamana kapal boat sudah ditemukan, namun petugas kepolisian sudah berada ditempat tersebut, dan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA menyuruh terdakwa segera meninggalkan tempat ditemukannya kapal boat tersebut dan segera melarikan diri ke daerah lain, namun pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN dan saksi IKHWANI SULAIMAN bin SULAIMAN (masing-masing dalam berkas terpisah/splits) sedang berada di Hotel A Residensia yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berhasil diamankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan diserahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya, dan pada saat dilakukan penggeledahan dari badan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit iPhone X warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang telah dijadikan alat oleh terdakwa untuk turut melakukan kejahatan terorganisir dari tindak pidana narkoba tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, petugas kepolisian telah berhasil mengamankan benda-benda berupa :

- 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih yang berisikan Narkotika dari bentuk

.Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Shabu seberat 343.380 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/SP.60060/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen), yang telah disisihkan 600 gram dengan rincian 5 gram telah habis dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium, 585 gram untuk pembuktian di pengadilan, sedangkan narkoba jenis shabu seberat 342.780 gram telah dimusnahkan penyidik pada tahapan penyidikan.

- 8 (delapan) karung berisikan 102 kotak plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
- Surat Keterangan / Bukti Dokumen Kapal Motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra Desa Kuli Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor : 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan, Tempat Tanggal Lahir Pasi Beurandeh, 02 Juli 1984;
- 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi BL-6869-ZAD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Kemudian 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm beserta benda-benda yang ditemukan di atasnya tersebut, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa sebagai warga negara mempunyai suatu keharusan menurut hukum untuk segera melaporkan peristiwa tindak pidana narkoba yang telah lihat, didengar dan diketahuinya tersebut kepada pihak yang berwenang.

.Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 2546/NNF/2021 tanggal 10 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 600 gram (penyisihan) diduga mengandung narkoba milik atas nama tersangka FAISAL bin ABDULLAH, KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL, MUHAMMAD ANWAR alias WAN bin ADAM dan EDY SAPUTRA bin Alm. H. NYAK CUT adalah benar mengandung positif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen REG.PERK.NOMOR: PDM-170/BIR/11/2021 tanggal 14 April 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS oleh karena itu dengan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP.
3. Menetapkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram, dengan rincian telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan seberat 342.780 gram, 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 585 gram, 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih, 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu, 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama

.Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, (satu) lembar STNK atas nama Muliana, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru langit, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit perangkat radio boat/kapal penangkap ikan merk icom IC-718 warna hitam, 2 (dua) paket baterai masing-masing merk massiv amal dan merk Nagoya, 2 (dua) buah jaring penangkap ikan, 1 (satu) unit iPhone X warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, SUPAYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol. BL-6869-ZAD, 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna hitam metalik No. Pol. : BL-1905-ZJ No. Rangka : MHFJB8EM6L1070081 No. Mesin : L2GDC708491 dan 1 (satu) set jok/tempat duduk bagian belakang warna coklat putih dari mobil merk Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna hitam No. Pol. BL-1905-ZJ, SUPAYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada *NEGARA*.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Emrizal Saputra Bin Pulih Is** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

.Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 343.380 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram telah disisihkan 600 (enam ratus) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik kemudian sisanya 342.780 (tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh) gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan sisa 585 (lima ratus delapan puluh lima) gram;
 - 8 (delapan) karung yang berisi kotak plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP, SIM, kartu BPJS atas nama Sulaiman umur 41 tahun pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Abeuk Usong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
 - Sertifikat Pengawalan Kapal surat keterangan kecakapan Nahkoda Kapal Motor Nelayan Nomor: 552.2/1720/2017 atas nama Mukhtar Hasan tempat tinggal Pasi Beuradeh 02 Juli 1984;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Muliana;
 - Surat keterangan/bukti dokumen kapal motor dalam pengurusan atas nama Irvan Saputra alamat Desa Matang Kuli, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen;
 - 2 (dua) buah jaring penangkap ikan; dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP satelit + charger merek *Thuraya* warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM Buah Sempurna, tanda selar: GT6 No.290/S.81/QQm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scopy* warna hitam dengan nomor polisi BL 6869 ZAD;
 - 1 (satu) unit perangkat radio boat/kapal penangkap ikan merek *icom* IC-718 warna hitam;
 - 2 (dua) paket baterai masing-masing merek *massiv amal* dan merek *Nagoya*;
 - 1 (satu) unit minibus merek *Toyota Kijang Innova* 2,4 G M/T warna hitam metalik nomor polisi BL 1905 ZJ, nomor rangka

.Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



MHFJB8EM6L1070081, Nomor mesin 2GDC708491;

- 1 (satu) buah set Jok/tempat duduk bagian belakang Mobil warna coklat putih nomor polisi BL 1905 ZJ, merek *Toyota Kijang Innova* 2,4 G M/T warna hitam metalik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Samsung* warna putih *gold* (emas);
 - 1 (satu) unit *handphone* lipat merek *Samsung* warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Iphone X* warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek *Nokia* warna hitam;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 280/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh: ALIAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada **tanggal 27 April 2022** Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh : ALIAN,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada **tanggal 27 April 2022** telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir tersebut;
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 280/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh: ALIAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada **tanggal 27 April 2022** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/ PN Bir tersebut;
4. **Surat yang dibuat oleh Panitera** atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua

.Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tentang pernyataan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

5. **Memori banding Penuntut Umum tanggal 27 April 2022** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 280/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bir, tanggal 27 April 2022 yang dibuat oleh: ALIAN,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
6. **Surat dari Panitera** atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 27 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum Perkara pidana Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
7. **Memori banding Terdakwa tanggal 13 Mei 2022** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 13 Mei 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 280/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bir, tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh: ALIAN,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
8. **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan dilaksanakan oleh: ALIAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;
9. **Kontra memori banding tanggal 13 Mei 2022** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 13 Mei 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 280/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bir, tanggal 13 Mei 2022 yang dibuat oleh: ALIAN,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
10. **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan dilaksanakan oleh: ALIAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bireuen disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen;

.Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



11. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir, tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh: ALIAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
12. **Surat yang dibuat Panitera** atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 April 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas banding Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut, telah diajukan pada hari ke 2 (dua) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tanggal 27 April 2022 sebagai dasar keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya, yang telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

.Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota Majelis II, yang telah menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) perihal penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, walaupun Hakim Anggota Majelis II merupakan suara minoritas hakim dalam suatu majelis, namun pertimbangannya belum tepat bilamana penerapan DELNEMING (PENYERTAAN) menurut Hakim Anggota Majelis II didasarkan pada teoritis (*das sollen*) saja, namun harus bersamaan dan harus terjaga keseimbangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam mempertimbangkan suatu perkara.
3. Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman/pemidanaan (*straftmacht*) oleh majelis hakim terhadap diri terdakwa tersebut dengan PIDANA PENJARA SEMENTARA selama 20 (dua puluh) tahun, karena hukuman dimaksud belum setimpal dan belum adil dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah turut serta mengorganisir dalam penjemputan dan pendaratan shabu dari tengah lautan, dan telah mengakibatkan sekitar 400 kilogram lebih narkotika jenis shabu berhasil mendarat diperairan Indonesia dan telah berhasil diedarkan secara meluas dikalangan masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui dan dapat disimpulkan bahwa peranan terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS dalam perkara ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar terdakwa telah turut serta melakukan penjemputan narkotika jenis shabu di pelabuhan kecil yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari jenis shabu dengan jaringan sindikat RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap) agar dapat mendarat dan segera dapat diperjualbelikan kepada masyarakat umum, yang diketahuinya bilamana narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 800.000 gram telah berhasil diangkut/dibawa oleh orang-orang jaringan sindikat RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap) yang bernama MURDANI alias DANI bin MURTALA AJALIL,

.Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN alias APALOD bin Alm. TGK. MANYAK, NURMAN alias ABU alias SIMAN bin NURDIN dan SULAIMAN alias MAMEH dari tengah lautan tepatnya pada titik koordinat yang berada di areal perairan Simeuleue ke perairan yang terletak di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm;

- b. Bahwa benar terdakwa telah disuruh oleh pamannya yang bernama RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA (belum tertangkap) untuk mencari dan menemukan kapal boat kepunyaannya yang sedang mengangkut dan membawa shabu yang terdampar di sekitar perairan di Desa Matang Bangka, setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL bin ABDULLAH dan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT serta saksi HARIS MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN mencarinya, setelah kapal boat yang bermuatan shabu tersebut ditemukan maka terdakwa segera melaporkannya kepada RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA untuk tindakan selanjutnya.
- c. Bahwa atas suruhan RASYIDIN alias MARTIN alias ARSYA untuk mencari kapal boat miliknya yang diketahuinya sedang mengangkut narkotika dari jenis shabu, tindakan yang diwajibkan oleh hukum kepada terdakwa, yakni mengurungkan niat dan tujuannya sendiri dan mencegah teman-temannya yang lain untuk melanjutkan pencarian dan penjemputan shabu tersebut.
- d. Bahwa benar narkotika jenis shabu seberat sekitar 800.000 gram yang telah berhasil dijemput dan diangkut dari tengah lautan dan dibawanya ke sebuah pelabuhan kecil di Desa Matang Bangka Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen oleh jaringan sindikat RASYIDIN alias ARSYA alias MARTIN tersebut, dengan berat sekitar 456.620 gram telah beredar di masyarakat sedangkan 343.380 gram berhasil diamankan oleh petugas.
- e. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia tahun 2021, diketahui bahwa setiap tahunnya kasus NARKOBA (narkotika dan obat-obatan serta zat adiktif lainnya) selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan bilamana barang bukti yang berhasil

.Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



dilakukan penyitaan oleh petugas pada setiap tahunnya, dapat ditaksir dengan nilai rupiah mencapai lebih dari Rp. 984.578.907.027,-, dan diketahui pula bilamana dalam setiap tahunnya terdapat data kematian akibat pecandu NARKOBA mencapai 50 orang dalam setiap harinya, sehingga begitu dahsyat dampaknya dari penyalahgunaan narkoba dari jenis Shabu khususnya bagi para penggunanya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa tersebut, dipandang adalah perbuatan yang mempunyai dampak meluas akan membahayakan kehidupan manusia, keamanan dan ketertiban serta masa depan bangsa Indonesia, maka sudah sepantasnyalah hukuman **PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP** dijatuhkan kepada diri terdakwa tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan adalah dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 280/Pid.Sus/2021/PN-Bir tanggal 26 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang dalam penjatuhan penghukuman atau pembedaan (*strafmacht*) terhadap diri terdakwa, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut :

2.1. Menyatakan terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA SECARA TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.

.Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS dengan **PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP**.

2.3. Menetapkan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastik putih dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 343.380,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) gram, dengan rincian telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan seberat 342.780 gram, 5 gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat **585 gram**, 8 (delapan) karung berisi kotak plastik kosong warna putih, 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu, 1 (satu) buah Dompot yang berisi KTP, SIM, Kartu BPJS, atas nama SULAIMAN, 41 tahun, Wiraswasta, Desa Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, (satu) lembar STNK atas nama Muliana, 1 (satu) unit HP Satelit + Charger merk Thuraya warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit perangkat radio boat/kapal penangkap ikan merk icom IC-718 warna hitam, 2 (dua) paket baterai masing-masing merk massiv amal dan merk Nagoya, 1 (satu) unit iPhone X warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, SUPAYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

2.4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Tuah Sempurna tanda selar GT 6 No. 290/S.81/QQm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam No. Pol. BL-6869-ZAD, 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna hitam metalik No. Pol. : BL-1905-ZJ No. Rangka : MHFJB8EM6L1070081 No. Mesin : L2GDC708491 dan 1 (satu) set jok/tempat duduk bagian belakang warna coklat putih dari mobil merk Toyota Kijang Innova 2,4 G M/T warna

.Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



hitam No. Pol. BL-1905-ZJ, SUPAYA DIRAMPAS UNTUK
NEGARA.

2.5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada NEGARA.

Demikianlah memori banding ini disampaikan, semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis
Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah
mengajukan tanggapannya sebagai kontra memori bandingnya tanggal
13 Mei 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:
Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun dengan alasan-alasan
sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa di dalam Memori Banding Penuntut Umum pada Halaman 4
poin 1 yang menyatakan *"...Penuntut Umum sependapat dengan
pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya, yang telah
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "TURUT SERTA SECARA TANPA HAK
MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA
GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA
GRAM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum"*

Bahwa Penasihat hukum Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat
terkait dengan pernyataan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum)
diatas dikarenakan berdasarkan fakta di Persidangan telah nyata-
nyata terungkap dipersidangan bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak
terbukti Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan
Primair Penuntut Umum, dikarenakan berdasarkan keterangan
saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah,
Saksi Zainuddin Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris
Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwan Sulaiman Bin
Sulaiman yang memberikan keterangan dibawah sumpah di
Persidangan **tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa
Emrizal Saputra Bin Pulih Is sudah mengetahui sejak awal**

.Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



bahwa boat yang dicari oleh Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is adalah boat yang mengangkut 350 kg sabu dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut juga tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu oleh Rasyidin (DPO). Bahwa justru berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is hanya mencari keberadaan boat milik pamannya yang bernama Rasyidin (DPO), karena sepengetahuan dari Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is Saudara Rasyidin (DPO) memang memiliki boat gatek yang mencari ikan di laut.

2. Bahwa di dalam Memori Banding Penuntut Umum pada Halaman 5 poin 2 yang menyatakan “... *Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota Majelis II, yang menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) perihal penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini, walaupun Hakim Anggota Majelis II merupakan suara minoritas hakim dalam suatu majelis, namun belum tepat bilamana penerapan DELNEMING (PENYERTAAN) menurut Hakim Anggota Majelis II di dasarkan pada teoritis (das sollen) saja, namun harus bersamaan dan harus terjaga keseimbangan antara das sein dan das sollen dalam mempertimbangkan suatu perkara*”

Bahwa Penasihat hukum Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat terkait dengan pernyataan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) diatas dikarenakan Pertimbangan dari Hakim Anggota Majelis Hakim II telah sesuai mempertimbangkan Das Sollen dan Das Sein dalam pertimbangan hukumnya yang termuat dalam pertimbangan Putusan pada Alinea 5 halaman 50 yang berbunyi :

“Menimbang, Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk memantau kapal/boat milik Rasyidin (DPO) dan ternyata kapal/boat tersebut berisikan narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sangat banyak. Namun dalam hal Pemantauan tersebut Terdakwa tidak dapat berbuat banyak selain hanya melihat dan melaporkan keberadaan Kapal/boat kepada Rasyidin (DPO), sehingga tanpa adanya peran terdakwa, kejadian tindak pidana tersebut tetap terjadi”

.Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Pertimbangan Majelis Hakim Anggota II merupakan suara minoritas hakim akan tetapi pertimbangan putusan Majelis Hakim Anggota II telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah sesuai dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak mengetahui sejak awal bahwa boat yang dicari oleh Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is adalah boat yang mengangkut 350 kg sabu dan terdakwa juga tidak mendapatkan upah dan tidak ada dijanjikan upah.

3. Bahwa di dalam Memori Banding Penuntut Umum pada Halaman 5 poin 2 yang menyatakan “... *Penuntut umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman/pemidanaan (strafmacht) oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa tersebut dengan PIDANA PENJARA SEMENTARA 20 (dua puluh) Tahun, karena hukuman tersebut dimaksud belum setimpal dan belum adil dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah turut serta mengorganisir dalam penjemputan dan pendaratan sabu dari tengah lautan, dan telah mengakibatkan sekitar 400 kilogram sabu berhasil mendarat di perairan Indonesia dan telah berhasil diedarkan secara meluas dikalangan masyarakat*”

Bahwa Penasihat hukum Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat terkait dengan pernyataan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) diatas dikarenakan pernyataan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) diatas mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana berdasarkan Keterangan saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Zainuddin Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwan Sulaiman Bin Sulaiman yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan **tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is sudah mengetahui sejak awal bahwa boat yang dicari oleh Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is adalah boat yang mengangkut 350 kg sabu** dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut juga tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is mendapatkan upah atau dijanjikan

.Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu oleh Rasyidin (DPO). Bahwa justru berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is hanya mencari keberadaan boat milik pamannya yang bernama Rasyidin (DPO), karena sepengetahuan dari Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is Saudara Rasyidin (DPO) memang memiliki boat gatek yang mencari ikan di laut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi FAISAL bin ABDULLAH Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2021 saksi ada duduk dengan Rasyidin dan faisal di jambo yang terletak di Desa Matang Kule dan **pada saat pertemuan tersebut tidak ada terdakwa emrizal dan tidak ada disebutkan oleh rasyidin bahwa nanti yang akan mencari boat yang berisi sabu adalah terdakwa emrizal** dan menurut keterangan saksi **terdakwa emrizal tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa boat yang dicari tersebut adalah boat yang mengangkut sabu saksi juga tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa Emrizal boat tersebut mengangkut sabu**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada mendapatkan upah atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada dijanjikan sesuatu atau tidak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2021 saksi ada duduk dengan Rasyidin dan faisal di jambo yang terletak di Desa Matang Kule dan pada saat pertemuan **tersebut tidak ada terdakwa emrizal dan tidak ada disebutkan oleh rasyidin bahwa nanti yang akan mencari boat yang berisi sabu adalah terdakwa emrizal** dan menurut keterangan saksi **terdakwa emrizal tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa boat yang dicari tersebut adalah boat yang mengangkut sabu** dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada mendapatkan upah atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada dijanjikan sesuatu atau tidak.

Bahwa terkait dengan pernyataan dari Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan vonis penjara 20 tahun terhadap terdakwa karena kami justru menganggap putusan vonis

.Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



penjara 20 tahun terhadap terdakwa tersebut sangat amat berat dan sangat manusiawi bagi Terdakwa Emrizal saputra bin Pulih Is yang tidak bersalah dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah nyata dan terbukti terdakwa tidak mengetahui bahwa boat tersebut mengangkut sabu dan juga terdakwa tidak ada diberikan upah dan dijanjikan upah.

Sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa Emrizal saputra bin Pulih Is telah dianggap terbukti dalam dakwaan primair penuntut umum Kami Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penerapan pasal tersebut kepada Terdakwa Emrizal saputra bin Pulih Is , maka dengan ini kami perlu meguraikan beberapa fakta persidangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Zainuddin Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwani Sulaiman Bin Sulaiman yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is sudah mengetahui sejak awal bahwa boat yang dicari oleh Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is adalah boat yang mengangkut 350 kg sabu dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut juga tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu oleh Rasyidin (DPO). Bahwa justru berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is hanya mencari keberadaan boat milik pamannya yang bernama Rasyidin (DPO), karena sepengetahuan dari Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is Saudara Rasyidin (DPO) memang memiliki boat gatek yang mencari ikan di laut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sebelumnya paman terdakwa yang bernama Rasyidin (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki teman di Desa Matang Bangka, kemudian terdakwa menjawab ada, setelah itu Saudara Rasyidin (DPO) mengatakan apakah bisa kamu minta tolong kepada kawan kamu untuk mencari boat saya, kemudian terdakwa mengatakan kalau jam 05.00 pagi seperti

.Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang mungkin kawan terdakwa belum bangun dan akhirnya terdakwa menawarkan diri agar terdakwa yang mencari boat tersebut, kemudian Rasyidin (DPO) tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa boat yang dicari tersebut mengangkut 350 kg sabu. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki kecurigaan terhadap boat yang dicari tersebut akhirnya terdakwa mencari boat tersebut dan saat terdakwa menemukan boat tersebut, boat tersebut telah dikelilingi banyak orang dan terdakwa hanya melihat dari kejauhan dan tidak mendekat ke lokasi boat tersebut. Bahwa sepengetahuan dari terdakwa Rasyidin (DPO) memang memiliki satu unit boat gatek untuk mencari ikan dan terdakwa tidak pernah diberikan upah atau dijanjikan sesuatu oleh Rasyidin (DPO) apabila selesai mencari boat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelaslah bahwa, unsur-unsur dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Jaksa Penuntut Umum);

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle Rechtsvervolging*);

.Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori bandingnya tanggal 13 Mei 2022 atas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun telah keliru dalam mengambil keputusan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga telah mengorbankan Terdakwa yang tidak bersalah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. TENTANG DISSENTING OPINION MAJELIS HAKIM ANGGOTA 2 YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa di dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo pada Alinea kedua halaman 49 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim anggota 2 (Afan Firdaus, S.H.) menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting Opinion), maka sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang

.Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, Pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”

Bahwa di dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo pada Alinea Empat dan Lima halaman 50 yang berbunyi :

“Menimbang Bahwa terdakwa menemukan kapal/boat milik Rasyidin (DPO) Namun ternyata Kapal/Boat tersebut telah ramai masyarakat dan pihak kepolisian telah datang ke lokasi boat/kapal tersebut. Sehingga Terdakwa kemudian menghubungi Rasyidin (DPO) dan oleh Rasyidin (DPO), Terdakwa disuruh menjauh dari lokasi tersebut”

“Menimbang, Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk memantau kapal/boat milik Rasyidin (DPO) dan ternyata kapal/boat tersebut berisikan narkoba jenis sabu-sabu dalam jumlah yang sangat banyak. Namun dalam hal Pemantauan tersebut Terdakwa tidak dapat berbuat banyak selain hanya melihat dan melaporkan keberadaan Kapal/boat kepada Rasyidin (DPO), sehingga tanpa adanya peran terdakwa, kejadian tindak pidana tersebut tetap terjadi”

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa sepakat dengan Pertimbangan Hakim Anggota 2 (Afan Firdaus, S.H.) yang telah menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting Opinion*) dengan dua orang majelis hakim lainnya, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana berdasarkan Keterangan saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Zainuddin Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwan Sulaiman Bin Sulaiman yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan **tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is sudah mengetahui sejak awal bahwa boat yang dicari oleh Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is adalah boat yang mengangkut 350 kg sabu** dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut juga tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu oleh Rasyidin (DPO). Bahwa justru berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is hanya mencari keberadaan

.Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



boat milik pamannya yang bernama Rasyidin (DPO), karena sepengetahuan dari Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is Saudara Rasyidin (DPO) memang memiliki boat gatek yang mencari ikan di laut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi FAISAL bin ABDULLAH Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2021 saksi ada duduk dengan Rasyidin dan faisal di jambo yang terletak di Desa Matang Kule dan **pada saat pertemuan tersebut tidak ada terdakwa emrizal dan tidak ada disebutkan oleh rasyidin bahwa nanti yang akan mencari boat yang berisi sabu adalah terdakwa emrizal** dan menurut keterangan saksi **terdakwa emrizal tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa boat yang dicari tersebut adalah boat yang mengangkut sabu saksi juga tidak ada menyampaikan kepada Terdakwa Emrizal boat tersebut mengangkut sabu**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada mendapatkan upah atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada dijanjikan sesuatu atau tidak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2021 saksi ada duduk dengan Rasyidin dan faisal di jambo yang terletak di Desa Matang Kule dan pada saat pertemuan **tersebut tidak ada terdakwa emrizal dan tidak ada disebutkan oleh rasyidin bahwa nanti yang akan mencari boat yang berisi sabu adalah terdakwa emrizal** dan menurut keterangan saksi **terdakwa emrizal tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa boat yang dicari tersebut adalah boat yang mengangkut sabu** dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada mendapatkan upah atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa emrizal ada dijanjikan sesuatu atau tidak.

2. TENTANG TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR, SUBSIDAIR DAN LEBIH SUBSIDAIR JAKSA PENUNTUT UMUM;

.Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal :

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (*unus testis nullus testis*), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dipersidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

.Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair dan Pasal Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu **saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Zainuddin Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwan Sulaiman Bin Sulaiman** tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa justru keterangan saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Zainuddin Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwan Sulaiman Bin Sulaiman yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kesemuanya didalam persidangan **tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is sudah mengetahui sejak awal bahwa boat yang dicari oleh Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is adalah boat yang mengangkut 350 kg sabu** dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut juga tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur ***Turut serta secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi lima gram*** justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai orang yang disuruh melihat boat tanpa diberitahu boat tersebut mengangkut Narkotika Berjenis Sabu dan tidak ada satu saksi pun yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu oleh Rasyidin (DPO). Bahwa justru berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan

.Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is hanya mencari keberadaan boat milik pamannya yang bernama Rasyidin (DPO), karena sepengetahuan dari Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is Saudara Rasyidin (DPO) memang memiliki boat gatek yang mencari ikan di laut, Bahwa dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut umum telah tidak terbukti dipersidangan Maka sudah Sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membebaskan terdakwa.

3. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BIREUN TIDAK SINGGUH-SINGGUH DALAM MENILAI FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA A QUO

Bahwa di dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo pada Alinea kesatu dan ketiga halaman 43 yang berbunyi :

“Menimbang bahwa peran terdakwa orang yang mencari kapal boat yang mengangkut narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Zainuddin Hutasuhut dan Saksi Faisal Abdullah.

Bahwa selanjutnya Terdakwa akan memberitahukan atau melaporkannya perkembangan terkait dengan pencarian kapal/boat KM Tuah Sempurna milik Sdr Rasyidin (DPO) kepada Sdr Rasyidin (DPO) yang merupakan paman Terdakwa”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam tindak pidana ini saksi Zainuddin Hutasuhut dan Saksi Faisal Abdullah selain bertugas pengamanan dilapangan, pada saat KM Tuah Sempurna tidak berhasil merapat ke darat maka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainuddin Hutasuhut dan Saksi Faisal Abdullah berperan sebagai pemantau dilapangan dan mencari keberadaan Kapal/boat penangkap ikan KM Tuah Sempurna yang mana pada saat itu ketika terdakwa, saksi Zainuddin Hutasuhut dan Saksi Faisal Abdullah mencari keberadaan kapal/boat tersebut terdakwa sudah mengetahui jika kapal/boat tersebut adalah milik Sdr. Rasyidin (DPO)...”

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan putusan diatas, dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Zainuddin

.Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwani Sulaiman Bin Sulaiman **bahwa peran terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh mencari boat tanpa diberitahu bahwa kapal/boat tersebut berisi sabu oleh paman terdakwa yang bernama Rasyidin (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui sejak awal bahwa kapal/boat tersebut mengangkut Narkotika jenis sabu, karena sebelum kapal/boat tersebut berlabuh pada tanggal 26 Januari 2021 hanya saksi Zainuddin Hutasuhut dan Saksi Faisal Abdullah ada duduk dengan Rasyidin dan faisal di jambo yang terletak di Desa Matang Kule dan pada saat pertemuan tersebut tidak ada terdakwa emrizal dan tidak ada disebutkan oleh rasyidin bahwa nanti yang akan mencari boat yang berisi sabu adalah terdakwa emrizal dan menurut keterangan saksi Zainuddin Hutasuhut dan Saksi Faisal Abdullah terdakwa emrizal tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa boat yang dicari tersebut adalah boat yang mengangkut sabu.**

Bahwa selanjutnya di dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo pada Alinea kesatu halaman 45 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri terdakwa dalam mencari Boat/kapal KM. Tuah Sempurna yang berisikan narkotika jenis shabu kepunyaan Sdr. Rasyidin (DPO), pada sisi lain ternyata terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, Namun terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia atupun orang lain yang menyuruh terdakwa tidak memiliki alas hak....dsb”

Bahwa Penasihat hukum terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan diatas karena Majelis Hakim dalam pertimbangan diatas tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana bagaimana mungkin apabila terdakwa sudah mengetahui sejak awal kapal/boat tersebut berisi sabu terdakwa mau mencari kapal/boat tersebut sedangkan terdakwa tidak mendapatkan upah dan tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh pamannya yang bernama Rasyidin (DPO), bahwa justru berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah kapal/boat tersebut telah ditemukan oleh warga dan sudah ada polisi disekitar

.Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



lokasi terdakwa ada bertanya kepada Saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT bahwa boat tersebut mengangkut apa ? kemudian Saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT menjawab boat tersebut mengangkut sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada gak bilang dari tadi kalau boat tersebut mengangkut sabu, kemudian Saksi ZAINUDDIN HUTASUHUT bin THAMRIN HUTASUHUT menjawab kau pun gak ada Tanya.

Bahwa di dalam berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa juga tidak mengetahui Kapal/Boat tersebut berjenis apa dan bewarna apa, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Zainuddin Hutasuhut dan Saksi Faisal Abdullah yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa boat tersebut mengangkut apa, berjenis apa dan bewarna apa.

Bahwa di dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* yang memeriksa dan Mengadili Perkara A quo pada Alinea kesatu halaman 52 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis berpendapat Terdakwa tidaklah memiliki alat bukti yang mendukung dalil bantahannya dan tidak berdasar sehingga bantahan Terdakwa tersebut harusnya ditolak”

Bahwa Penasihat hukum terdakwa tidak sepatutnya dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada pertimbangan diatas karena pertimbangan tersebut sangat keliru dan bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana di dalam persidangan bantahan terdakwa sangat berdasar dan telah sesuai dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Hotel Aresidencia yang terletak di Jalan Sei Putih Baru Kecamatan Medan Baru Kotamadya Medan, yang saat itu sedang bersama, saksi HARIS

.Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR bin ANWAR SYAHABUDDIN dan IKHWANI SULAIMAN bin SULAIMAN. Bahwa saat petugas kepolisian dari Polda Aceh mengamankan terdakwa tidak diamankan barang bukti sabu-sabu, akan tetapi dari terdakwa hanya diamankan satu buah unit handphone merk Iphone.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yasir Khalid, Saksi Aidil Setiawan, Saksi Faisal Bin Abdullah, Saksi Zainuddin Hutasuhut Bin Thamrin Hutasuhut, Saksi Haris Munandar Bin Anwar Syahabuddin, Saksi Ikhwani Sulaiman Bin Sulaiman yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is sudah mengetahui sejak awal bahwa boat yang dicari oleh Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is adalah boat yang mengangkut 350 kg sabu dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut juga tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa Emrizal Saputra Bin Pulih Is mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu oleh Rasyidin (DPO).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sebelumnya paman terdakwa yang bernama Rasyidin (DPO) menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki teman di Desa Matang Bangka, kemudian terdakwa menjawab ada, setelah itu Saudara Rasyidin (DPO) mengatakan apakah bisa kamu minta tolong kepada kawan kamu untuk mencari boat saya, kemudian terdakwa mengatakan kalau jam 05.00 pagi seperti sekarang mungkin kawan terdakwa belum bangun dan akhirnya terdakwa menawarkan diri agar terdakwa yang mencari boat tersebut, kemudian Rasyidin (DPO) tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa boat yang dicari tersebut mengangkut 350 kg sabu. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki kecurigaan terhadap boat yang dicari tersebut akhirnya terdakwa mencari boat tersebut dan saat terdakwa menemukan boat tersebut, boat tersebut telah dikelilingi banyak orang dan terdakwa hanya melihat dari kejauhan dan tidak mendekat ke lokasi boat tersebut. Bahwa sepengetahuan dari terdakwa Rasyidin (DPO) memang memiliki satu unit boat gateg untuk mencari ikan dan terdakwa tidak pernah diberikan upah atau dijanjikan sesuatu oleh Rasyidin (DPO) apabila selesai mencari boat tersebut.

.Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelaslah bahwa, unsur-unsur dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair yang didakwakan terhadap Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding (Terdakwa) EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN.Bir Tertanggal 26 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EMRIZAL SAPUTRA bin PULIH IS, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle Rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

.Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tidak memberikan tanggapannya sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana amar putusnya tersebut serta memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo .Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Terdakwa **EMRIZAL SAPUTRA BIN PULIH IS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa Hak dan melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai fakta persidangan yang sebenarnya, demikian juga tentang penjatuhan pidana selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) juga sudah tepat dan benar, karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa secara proporsional dimana dalam kasus ini Terdakwa adalah **bukan pemilik barang Narkotika tersebut dan Terdakwa adalah orang suruhan dari sdr. Rasyidin yang masih DPO sebagai pemilik barang**, sehingga berdasarkan peran tersebut apa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dapat diterima, sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar

.Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



dan oleh karena pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, yakni dengan Majelis Hakim Tinggi dengan melengkapi pertimbangan putusan tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti dalam kasus ini yakni berupa 24 (dua puluh empat) karung yang berisikan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) kotak plastic warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu yang beratnya 343.380 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga ratus delapan puluh) Gram adalah miliknya Sdr. Rasyidin alias Martin alias Arsyah yang masih DPO, dimana barang bukti tersebut berada didalam kapal penangkap ikan KM. Tuah Sampurna yang berlabuh didesa Matang Bangka, Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen adalah miliknya Sdr Rasydin tersebut diatas, sehingga yang berwenang terhadap barang tersebut adalah pemiliknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini adalah merupakan sindikasi yang terdiri dari beberapa orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana ini yang berperan masing-masing sedemikian rupa, demikian juga Terdakwa dan Terdakwa lainnya yang berperan masing-masing sesuai perintah dari Sdr. Rasyidin sebagai pemilik barang, yang kepada Terdakwa bertugas untuk melakukan pengintaian keberadaan kapal penangkap ikan KM. Tuah Sampurna;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Tingkat Banding menemukan fakta bahwa karena aktifitas baik itu pertemuan dan komunikasi Terdakwa dan Terdakwa lainnya dilakukan pada malam hari yakni waktu-waktu orang istirahat, demikian juga dengan perbuatan dan tindakan Terdakwa yang mencari KM. Tuah Sampurna yang mengangkut Narkotika jenis sabu miliknya Sdr. Rasyidin (DPO) dilakukan Terdakwa secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, sehingga hal tersebut secara hukum Terdakwa **EMRIZAL SAPUTRA BIN PULIH IS** dianggap sudah patut menduga bahwa KM. Tuah Sampurna mengangkut barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat 343.380 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Gram. Sehingga Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui KM. Tuan Sampurna mengangkut barang bukti narkoba jenis sabu ketika pada saat pencarian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya;

.Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didapat dalam perkara ini adalah pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 343. 380 (tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga delapan puluh) Gram adalah miliknya Sdr. Rasyidin, sehingga pemiliknyalah yang berwenang untuk melakukan sesuatu atas barang bukti Narkotika sabu tersebut dalam perkara ini, sehingga kapasitas Terdakwa **EMRIZAL SAPUTRA BIN PULIH IS** sebagai Turut Serta menjadi Perantara Dalam Jual Beli, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dimintakan banding tersebut haruslah **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

.Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 April 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Mei 2022 Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SAMAUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

Dto.-

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Dto.-

2. MASRUL, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.-

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.-

SAMAUN, S.H.

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

RIDWAN

.Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT BNA.